



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Heru Wardiyono
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 2 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bangket Dalem RT/RW : 004/-, Desa Kediri
Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Siti Saofi, S.Pd.
Tempat lahir : Bima
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 8 Januari 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bangket Dalem RT/RW : 004/-, Desa Kediri
Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing

bernama 1. I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H., 2. THOMAS MARIO TROMBINE, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Pejanggi XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor – tanggal 23 Januari 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Mataram tanggal 23 Januari 2020 dengan register No.18/SK.PID/20/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 19/Pid.B/2020/PN

Mtr tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Januari

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU WARDIYONO bersama-sama dengan Terdakwa SITI SAOFI bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU WARDIYONO bersama-sama dengan Terdakwa SITI SAOFI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (**dua**) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 200 M2 asal Sertifikat No. 333 yang terletak di Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Wardiyono;

- 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat tanah SHM No. 333 atas nama pemegang hak sdr. Drs. H. ABDUL WAHAB H. ISMAIL yang terletak di Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Drs. H. ABDUL WAHAB H.

ISMAIL;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum Terdakwa Heru Wardiyono dan Terdakwa Siti Saofi, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama – sama melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menyatakan hukum Terdakwa Heru Wardiyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua.

3. Menyatakan hukum Terdakwa Siti Saofi, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua.

4. Membebaskan terdakwa Siti Saofi, S.Pd. dari segala tuntutan jaksa penuntut umum,

5. Membebaskan oleh karena itu, Terdakwa Siti Saofi, S.Pd. dari penahanan

6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Siti Saofi, S.Pd. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Heru Wardiyono bersama-sama dengan terdakwa Siti Saofi, S.Pd pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki menyampaikan informasi kepada saksi Lalu Burhanudin jika terdakwa Heru Wardiyono hendak menjual tanah kaplingan yang berlokasi di Dusun Dasan Gerie, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas perkaplingan seluas 200 M2 kemudian saksi Lalu Burhanudin bersama dengan saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki mengecek tanah tersebut dan setelah mengecek lokasi tanah tersebut saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki mengajak saksi Lalu Burhanudin untuk bertemu dengan terdakwa Heru Wardiyono dan terdakwa Siti Saofi, S.Pd., yang merupakan istri dari tersangka Heru Wardiyono setelah bertemu kemudian saksi Lalu Burhanudin setuju untuk membeli tanah tersebut dengan dengan tekhnik pembayaran jika saksi Lalu Burhanudin akan membayar dengan menggunakan DP berupa 1 (satu) unit mobil Ceverolet Aveo tahun 2003 yang dihitung dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemecahan sertifikat tanah tersebut tanpa seijin Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail selaku pemilik tanah;

Bahwa saksi Lalu Burhanudin mau menyerahkan DP tanah tersebut karena ada fotocopy sertifikat yang ditunjukkan oleh terdakwa Siti Saofi, S.Pd dan terdakwa Heru Wardiyono mengatakan bahwa tanah berdasarkan SHM No. 333 atas nama Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail tersebut adalah milik orang tua terdakwa Siti Saofi, S. Pd dan mengatakan "Pak Bur jangan khawatir tanah yang saya jual kepada Pak Bur ini milik orang tua istri saya karena istri saya anak yang paling tua sehingga diberikan kepercayaan untuk menjual dan menerima uang hasil pembayaran tanah tersebut dan setelah Pak Bur berikan uang DPnya nanti langsung saya transper ke rekening bapak saya, setelah 3 (tiga) bulan saya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima DP ini Pak Bur akan dapat sertifikatnya” dan saat itu terdakwa Siti Saofi, S.Pd juga membenarkan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa Heru Wardiyono;

Bahwa sampai 12 (dua belas) bulan menunggu, saksi Lalu Burhanudin tidak juga menerima sertifikat atas tanah tersebut dan akhirnya mengetahui jika saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail sebagai pemilik tanah yang sebelumnya memang pernah menyerahkan fotocopy setifikat tanahnya kepada terdakwa Heru Wardiyono untuk dijualkan namun akhirnya didepan terdakwa Heru Wardiyono secara lisan saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail telah menyatakan jika tidak jadi menjual tanah tersebut karena para terdakwa terlalu lama untuk mencari pembeli dan akhirnya saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail akan menjual tanah kaplingannya sendiri dan juga sebelumnya saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail tidak pernah dipertemukan oleh para terdakwa dengan saksi Lalu Burhanudin;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Lalu Burhanudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa Heru Wardiyono bersama-sama dengan terdakwa Siti Saofi, S.Pd pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun Bengkel Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki menyampaikan informasi kepada saksi Lalu Burhanudin jika terdakwa Heru Wardiyono hendak menjual tanah kaplingan yang berlokasi di Dusun Dasan Gerie, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas perkaplingan seluas 200 M2kemudian saksi Lalu Burhanudin bersama dengan saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki mengecek tanah tersebut dan setelah mengecek lokasi tanah tersebut saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki mengajak saksi Lalu Burhanudin untuk bertemu dengan terdakwa Heru Wardiyono dan terdakwa Siti Saofi, S.Pd., yang merupakan istri dari tersangka Heru Wardiyono setelah bertemu kemudian saksi Lalu Burhanudin setuju untuk membeli tanah tersebut dengan dengan tehknis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jika saksi Lalu Burhanudin akan membayar dengan menggunakan DP berupa 1 (satu) unit mobil Ceverolet Aveo tahun 2003 yang dihitung dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemecahan sertifikat tanah tersebut namun saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail tidak pernah menerima uang dari terdakwa Heru Wardiyono dan terdakwa Siti Saofi, S.Pd karena 1 (satu) unit mobil Ceverolet Aveo tahun 2003 telah terdakwa Heru Wardiyono gadaikan kepada adiknya dan uang hasil mengadaikan mobil tersebut serta uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan tanpa seijin Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail selanjutnya para terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Bahwa saksi Lalu Burhanudin mau menyerahkan D P tanah tersebut karena ada fotocopy sertifikat yang ditunjukkan oleh terdakwa Siti Saofi, S.Pd dan terdakwa Heru Wardiyono mengatakan bahwa tanah berdasarkan SHM No. 333 atas nama Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail tersebut adalah milik orang tua terdakwa Siti Saofi, S. Pd dan mengatakan " Pak Bur jangan khawatir tanah yang saya jual kepada Pak Bur ini milik orang tua istri saya karena istri saya anak yang paling tua sehingga diberikan kepercayaan untuk menjual dan menerima uang hasil pembayaran tanah tersebut dan setelah Pak Bur berikan uang DPnya nanti langsung saya transper ke rekening bapak saya, setelah 3 (tiga) bulan saya menerima DP ini Pak Bur akan dapat sertifikatnya" dan saat itu terdakwa Siti Saofi, S.Pd juga membenarkan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa Heru Wardiyono;

Bahwa sampai 12 (dua belas) bulan menunggu saksi Lalu Burhanudin tidak juga menerima sertifikat atas tanah tersebut dan akhirnya mengetahui jika saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail sebagai pemilik tanah yang sebelumnya memang pernah menyerahkan fotocopy setifikat tanahnya kepada terdakwa Heru Wardiyono untuk dijualkan namun akhirnya didepan terdakwa Heru Wardiyono secara lisan saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail telah menyatakan jika tidak jadi menjual tanah tersebut karena para terdakwa terlalu lama untuk mencari pembeli dan akhirnya saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail akan menjual tanah kaplingannya sendiri dan juga sebelumnya saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail tidak pernah dipertemukan oleh para terdakwa dengan saksi Lalu Burhanudin;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Lalu Burhanudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU BURHANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada sidang pengadilan terkait dengan permasalahan jual beli tanah kaplingan;
- Bahwa saksi merupakan salah satu korban dari Para Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi didatangi oleh Bapak Murdi (Saksi-3) dan Bapak Ahmad Zaki (Saksi-4) yang mengatakan bahwa ada tanah kaplingan yang akan dijual dan yang berlokasi di Dsn Dasan Gerie Desa Duman Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat setelah itu saksi datang ke lokasi tanah kaplingan bersama Bapak Murdi dan dilokasi sudah di pal-pal 1 (satu) kapling luasnya 200 M², kemudian saksi bilang ke Bapak Murdi kalau saksi tertarik setelah itu saksi diajak kerumah Para Terdakwa oleh Bapak Murdi dan Bapak Ahmad Zaki kemudian saksi mengatakan tidak punya uang cash sehingga saksi menawarkan untuk membayar DP menggunakan mobil saksi yaitu Ceverolet Aveo tahun 2003 dan dihargai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pemecahan Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi Murdi mengatakan bahwa yang memiliki tanah adalah Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengatakan bahwa tanah kaplingan tersebut merupakan milik mertua dari Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengeluarkan fotokopi Sertipikat atas nama H. Abd. Wahab H. Ismail;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa nama yang tercantum pada sertifikat tersebut merupakan nama dari orangtua Terdakwa II dan Terdakwa II merupakan anak tertua sehingga dipercaya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menulis tanda terima pada kwitansi dan Terdakwa II menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi dijanjikan akan menerima sertifikat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat saksi menanyakan mengenai sertipikat asli, Terdakwa II menjawab bahwa sertipikat asli ada di orangtua Terdakwa II;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan saksi belum juga mendapatkan sertifikat dan Para Terdakwa hanya menyuruh saksi untuk menunggu;
- Bahwa setelah menunggu sampai 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) bulan saksi belum mendapatkan sertifikat tanah tersebut, saksi kemudian berusaha mencari pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berinisiatif untuk mengajak saksi Murdi untuk mencari tahu mengenai pemilik dari tanah tersebut dan kemudian saksi bertemu dengan Bapak H. Abdul Wahab H. Ismail;
- Bahwa kemudian H. Abdul Wahab H. Ismail selaku pemilik tanah mengatakan kepada saksi bahwa tidak menerima uang dari penjualan tanah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



tersebut karena tanah miliknya tersebut tidak dijual dan mengatakan bahwa

Tergugat II hanyalah anak asuh dan bukan anak kandungnya;

- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa belum mengembalikan uang dan

mobil yang telah diterima Para Terdakwa sebagai DP atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) kapling tanah tersebut seluas 2 (dua)

Are;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian berupa 1

(satu) unit mobil Chevrolet Aveo tahun 2003 dan uang sejumlah

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selain saksi ada korban lain yang dirugikan atas perbuatan Para

Terdakwa yang telah melapor di Polres Mataram;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi SUSANTI IKA DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada sidang pengadilan terkait dengan

permasalahan jual beli tanah kaplingan;

- Bahwa saksi merupakan salah satu korban dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 bertempat di Lesehan

Gading yang beralamat di Jln Amir Hamzah Kel. Karang Sukun, Kel. Mataram

Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, saksi diajak oleh Sdr Lalu Burhanudin

(Saksi-1) untuk investasi tanah kaplingan yang berlokasi di Dsn Dasan Gerie

Desa Duman Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat luas perkapling 200 M², setelah

itu saksi bersama dengan Bapak Murdi dan Sdr Lalu Burhanudin (Saksi-1)

mengecek lokasi tersebut dan saksi berminat untuk membeli kaplingan

tersebut setelah itu saksi bertemu dengan Para Terdakwa di Lesehan Gading

untuk melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan kesepakatan

harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per Are dan saksi selaku

pembeli sudah memberikan uang DP sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh

juta rupiah) dan saksi diminta oleh Para Terdakwa untuk melunasi

pembayaran setelah surat-suratnya jadi;

- Bahwa saksi yakin untuk membeli tanah kapling tersebut karena ada

fotokopi sertifikat yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa atas nama Drs. H.

Abdul Wahab yang merupakan orangtua dari Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi untuk tidak khawatir karena

tanah tersebut milik orangtua istri Terdakwa I karena istri Terdakwa I adalah

anak yang paling tua sehingga diberikan kepercayaan untuk menjual dan

menerima uang hasil pembayaran tanah tersebut dan setelah 3 (tiga) bulan

Terdakwa I terima DP, saksi akan mendapat sertifikatnya dan Terdakwa II

mengiyakan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima sertifikat yang dijanjikan

Para Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah datang kerumah Para Terdakwa bersama dengan ibu saksi untuk meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa menjawab uang tersebut sudah digunakan untuk membuat kios dan Para Terdakwa menantang saksi untuk melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah kapling tersebut adalah bukan milik orang tua Terdakwa II setelah saksi Lalu Burhanudin datang ke rumah Drs. H. Abdul Wahab;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi MURDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta bantuan saksi untuk menjual sebidang tanah;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, bertempat di rumah terdakwa Para Terdakwa di Dsn. Bangket Dalem, Ds. Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat saksi pernah menyampaikan kepada saksi Lalu Burhanudin jika di Dsn. Dasan Geria, Ds. Duman, Kec. Lingsar ada lokasi tanah kaplingan yang akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjual tanah milik H. Abd. Wahab H. Ismail;
- Bahwa pada mulanya saksi disuruh oleh H. Abdul Wahab H. Ismail untuk menjual tanah yang luasnya 3562 M², kemudian saksi memberikan saran untuk menjual tanah tersebut dengan pembagian kapling saksi disuruh membagi menjadi 13 (tiga belas) kaplingan;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibagi menjadi beberapa kapling, H. Abdul Wahab H. Ismail membatalkan niatnya untuk menjual tanah tersebut dan tidak pernah menerima uang dari penjualan tanah;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II adalah anak dari Drs. H. Abdul Wahab;
- Bahwa saksi baru mengetahui Drs. H. Abdul Wahab tidak jadi menjual tanahnya adalah setelah saksi datang kerumah Drs. H. Abdul Wahab bersama dengan saksi Lalu Burhanudin;
- Bahwa pada awalnya memang tanah tersebut akan dijual perkapling, namun Drs. H. Abdul Wahab tidak jadi menjual karena tidak pernah menerima uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



4. **Saksi AHMAD ZAKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di rumah terdakwa Para Terdakwa di Dsn. Bangket Dalem, Ds. Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat saksi bersama saksi Murdi pernah ikut mengantar saksi Lalu Burhanudin untuk menyerahkan mobilnya sebagai DP dari pembelian tanah kapling;
- Bahwa yang mengkapling tanah tersebut adalah saksi Murdi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi Murdi untuk mengkapling tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

5. **Saksi H. ABD. WAHAB H. ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa II karena Terdakwa II merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait permasalahan tanah;
- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah yang hendak dijual yang terletak di Desa Dasan Geria, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun menyuruh Para Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika tanah milik saksi dijual oleh Para Terdakwa adalah ketika setelah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun Bapak Lalu Burhanudin dan Bapak Murdi datang kerumah saksi dan mengatakan telah membeli tanah milik saksi melalui Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sama sekali dari penjualan tanah yang dilakukan Para Terdakwa dan tidak mengetahui apakah Bapak Lalu Burhanudin sudah membayar tanah tersebut atau belum;
- Bahwa saksi pernah memberikan fotokopi sertifikat tanah milik saksi, namun saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi Murdi karena saksi Murdi pernah membantu saksi menjualkan kebun milik anak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengkapling- kaplingkan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa I untuk menjualkan tanahnya, saksi hanya berencana akan memberikan kuasa kepada saksi Murdi untuk menjualkan tanah milik saksi, dan Terdakwa I hanya sebagai saksi namun belum terlaksana;
- Bahwa saksi memberikan fotokopi sertifikat kepada Para Terdakwa adalah untuk kepentingan pembuatan kuasa menjual kepada saksi Murdi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa Terdakwa II merupakan anak asuh dan bukan anak angkat karena saksi tidak pernah meminta penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan;
- Bahwa luas tanah dalam fotokopi sertifikat adalah sekitar 3500 M² (tiga ribu lima ratus) meter persegi;
- Bahwa saksi melihat tanah miliknya diberi patok (batas), kemudian saksi mengganti uang kepada saksi Murdi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengurus Terdakwa II semenjak kelas 2 (dua) SD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menyuruh Terdakwa I bersama dengan bapak Murdi untuk menjual tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberi uang kepada bapak Murdi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa kakek dari Terdakwa II bersaudara dengan Ibu saksi;
 - Bahwa Terdakwa I pernah dipanggil saksi untuk menjual tanah milik saksi;

6. Saksi YUNIAR HAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena Terdakwa II adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi H. Abd. Wahab H. Ismail;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa yang telah menjual tanah milik ayah saksi yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk menjual tanah milik ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa I pernah dipanggil oleh ayah saksi karena saksi bertempat tinggal terpisah rumah dengan ayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi berencana menjual tanah miliknya, namun tidak jadi;
- Bahwa bapak Lalu Burhanudin dan Bapak Murdi pernah datang ke rumah ayah saksi dan memberitahu bahwa bapak Lalu Burhanudin dan Bapak Murdi telah membeli tanah milik ayah saksi melalui Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian ayah saksi mengkonfirmasi terkait penjualan tanah miliknya kepada Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengakui bahwa telah menjual tanah milik ayah saksi dan mengatakan bahwa uang hasil penjualan masih utuh, kemudian ayah saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli yang telah membeli tanah milik ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengatakan berapa uang yang diterima dari hasil menjual tanah milik ayah saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang sudah membeli tanah melalui Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II hanya merupakan anak asuh dari ayah saksi dan tidak pernah mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah menyerahkan kuasa kepada Terdakwa I;
- Bahwa ayah saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa ayah saksi akan menyuruh Terdakwa I dan Bapak Murdi untuk mengkapling, dan ayah saksi juga menyerahkan uang beberapa ratus ribu kepada Bapak Murdi untuk mengkapling tanahnya;
- Bahwa ayah saksi memerintahkan saksi untuk datang ke rumah Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada orang yang sudah membeli tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah menjual tanah milik Drs. H. Abdul Wahab yang berlokasi di Desa Dasan Geria, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat kepada saksi Lalu Burhanudin;
- Bahwa oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa I memanggil Drs. H. Abdul Wahab sebagai Bapak, maka Terdakwa I mengatakan kepada saksi Lalu Burhanudin bahwa tanah tersebut milik bapak mertua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjualkan 5 (lima) kapling;
- Bahwa Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Lalu Burhanudin;
- Bahwa Terdakwa II yang merupakan istri Terdakwa I yang telah menandatangani kwitansi tanda terima atas pembayaran uang muka (DP) yang dibayarkan oleh saksi Lalu Burhanudin;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mempertemukan saksi Lalu Burhanudin dengan saksi Drs. H. Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin dari Drs.H. Abdul Wahab untuk memakai uang hasil penjualan tanah;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi Lalu Burhanudin dan saksi Murdi bahwa sertifikat tanah asli ada di Drs.H. Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa Drs.H. Abdul Wahab merupakan mertua dari Terdakwa I dan Istri Terdakwa (Terdakwa II) merupakan anak tertua dari saksi Drs.H. Abdul Wahab;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerima pembayaran dari saksi Lalu Burhanudin di rumah Para Terdakwa yaitu di Dsn. Bangket Dalem, Ds. Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat sedangkan pembayaran oleh saksi Susanti Ika Dewi di Lesehan Gading yang beralamat di Jln Amir Hamzah Kel.Karang Sukun Kel.Mataram Timur Kec.Mataram Kota Mataram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak sempat menghitung uang yang diterimanya, dan langsung dimasukkan ke dalam tas;
- Bahwa uang pembayaran dari saksi Lalu Burhanudin dan dari saksi Susanti Ika Dewi digunakan Para Terdakwa untuk membuka usaha toko material;
- Bahwa usaha toko material tersebut sekarang sudah bangkrut;
- Bahwa yang mengkaplingkan tanah tersebut adalah Terdakwa I dan saksi Murdi;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah digunakan Terdakwa I untuk menjadi mencalonkan anggota legislatif (nyaleg) dan untuk usaha material;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa I terima sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di tambah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mobil hanya laku Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu melaporkan Para Terdakwa di kepolisian adalah saksi Susanti Ika Dewi, kemudian saksi Lalu Burhanudin;
- Bahwa Terdakwa I membagi tanah tersebut menjadi beberapa kapling karena disuruh oleh Drs.H. Abdul Wahab untuk membantu menjualkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I yang merupakan suami dari Terdakwa II serta mendapatkan fotokopi Sertifikat Tanah dari Drs. H. Abdul Wahab;
- Bahwa Drs.H. Abdul Wahab memberikan fotokopi sertifikat tanah kepada Terdakwa I dalam rangka untuk membantu menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 3500 M² (tiga ribu lima ratus) meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut dibagi dalam 13 (tiga belas) kapling;
- Bahwa saksi Lalu Burhanudin dan saksi Murdi pernah datang ke rumah Para Terdakwa untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa I, saksi Lalu Burhanudin, dan Saksi Murdi, namun tiba-tiba Terdakwa dipanggil dan menandatangani kwitansi tanda terima;
- Bahwa Terdakwa II dipaksa untuk tanda tangan pada kwitansi tersebut dan diancam akan ditinggal oleh Terdakwa I apabila tidak mau tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa II selalu diajak oleh Terdakwa I dalam setiap transaksi jual beli tanah karena Terdakwa II yang menandatangani kwitansi tanda terima;
- Bahwa Terdakwa I yang menentukan harga tanah;
- Bahwa pada saat saksi Lalu Burhanudin dan saksi Murdi berada di rumah Para Terdakwa, Terdakwa II hanya melihat uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil sedan yang merknya tidak Terdakwa II ketahui yang dinilai dengan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan mobil tersebut dipakai oleh keluarga Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang telah membeli tanah kaplingan tersebut yaitu saksi Lalu Burhanudin, saksi Susanti Ika Dewi, dan satu lagi Terdakwa II tidak mengetahui;
 - Bahwa jarak waktu pembelian oleh saksi Lalu Burhanudin dan saksi Susanti Ika Dewi selisih beberapa bulan;
 - Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan saksi Susanti Ika Dewi di Lesehan Gading;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil milik saksi Lalu Burhanudin untuk menuju ke Lesehan Gading;
 - Bahwa saksi Susanti Ika Dewi sudah pernah melihat lokasi tanah tersebut dan tertarik untuk membelinya;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kesepakatan harga jual dengan saksi Susanti Ika Dewi, Terdakwa II hanya mengetahui bahwa ada uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayar via transfer;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, kemudian saksi Susanti Ika Dewi mentransfer uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa I menerima lagi uang dari saksi Susanti Ika Dewi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang penjualan tanah dan uang penjualan mobil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I untuk membuka usaha toko bangunan;
 - Bahwa Terdakwa II sudah mengingatkan kepada Terdakwa I untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada Drs. H. Abdul Wahab, namun Terdakwa I mengatakan akan menunggu sampai 5 (lima) kapling terjual;
 - Bahwa Terdakwa II dilarang melaporkan kepada Drs. H. Abdul Wahab oleh Terdakwa I;
 - Bahwa sekarang Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan, namun dulu Terdakwa I merupakan anggota partai politik dan menjadi Sekretaris Desa;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 200 M² asal Sertifikat No. 333 yang terletak di Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat tanah SHM No. 333 atas nama pemegang hak sdr. Drs. H. ABDUL WAHAB H. ISMAIL yang terletak di Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi Lalu Burhanudin didatangi oleh saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki yang mengatakan bahwa ada tanah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan yang akan dijual dan yang berlokasi di Dusun Dasan Geria, Desa Duman, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat setelah itu saksi Lalu Burhanudin datang ke lokasi tanah kaplingan bersama saksi Murdi dan dilokasi sudah di bagi menjadi beberapa kapling yang masing-masing luasnya 200 M² (dua ratus meter persegi), oleh karena saksi Lalu Burhanudin tertarik untuk membeli tanah tersebut, setelah itu saksi Lalu Burhanudin menuju kerumah Para Terdakwa bersama saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki;

- Bahwa Terdakwa I meyakinkan saksi Lalu Burhanudin bahwa nama yang tercantum pada Sertifikat atas nama H. Abd. Wahab H. Ismail adalah merupakan mertua dari Terdakwa I atau orangtua dari Terdakwa II, dan mengatakan bahwa Terdakwa II merupakan anak tertua sehingga dipercaya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Lalu Burhanudin berencana untuk membayar uang muka pembelian tanah tersebut dengan menggunakan mobil saksi yaitu Ceverolet Aveo tahun 2003 dan dihargai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pemecahan Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa atas pembayaran uang muka oleh saksi Lalu Burhanudin tersebut, kemudian Terdakwa I menulis tanda terima pada kwitansi dan Terdakwa II menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan Para Terdakwa belum juga memberikan sertifikat tanah yang asli kepada saksi Lalu Burhanudin, kemudian saksi Lalu Burhanudin bersama dengan saksi Murdi mencari pemilik tanah tersebut yaitu saksi H. Abd. Wahab H. Ismail;
- Bahwa saksi H. Abd. Wahab H. Ismail tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk menjualkan tanah miliknya;
- Bahwa Terdakwa II bukanlah merupakan anak dari H. Abd. Wahab H. Ismail selaku pemilik tanah, melainkan hanya anak asuh;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan uang muka penjualan tanah kepada H. Abd. Wahab H. Ismail selaku pemilik tanah;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang muka penjualan tanah milik H. Abd. Wahab H. Ismail untuk keperluan membuka usaha toko material;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Lalu Burhanudin mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Chevrolet Aveo tahun 2003 dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim telah menunjuk dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang bernama Heru Wardiyono dan Siti Saofi, S.Pd. dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sub unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat, atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu” padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “kata-kata bohong” bilamanaantara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa sub unsur menggerakkan adalah perbuatan yang membuat orang lain terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta orang tersebut. Dan sub unsur menggerakkan telah terpenuhi apabila digunakan dengan cara-cara yang secara alternatif telah disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu Burhanudin, saksi Susanti Ika Dewi, saksi Murdi, saksi Ahmad Zaki, saksi H. Abd. Wahab H. Ismail, saksi Yuniar Hayati dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi Lalu Burhanudin didatangi oleh saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa ada tanah kaplingan yang akan dijual dan yang berlokasi di Dusun Dasan Geria, Desa Duman, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat setelah itu saksi Lalu Burhanudin datang ke lokasi tanah kaplingan bersama saksi Murdi dan dilokasi sudah di bagi menjadi beberapa kapling yang masing-masing luasnya 200 M² (dua ratus meter persegi), oleh karena saksi Lalu Burhanudin tertarik untuk membeli tanah tersebut, setelah itu saksi Lalu Burhanudin menuju kerumah Para Terdakwa bersama saksi Murdi dan saksi Ahmad Zaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa I meyakinkan saksi Lalu Burhanudin bahwa nama yang tercantum pada Sertifikat atas nama H. Abd. Wahab H. Ismail adalah merupakan mertua dari Terdakwa I atau orangtua dari Terdakwa II, dan mengatakan bahwa Terdakwa II merupakan anak tertua sehingga dipercaya untuk menjual tanah tersebut padahal H. Abd. Wahab H. Ismail selaku pemilik tanah bukanlah orangtua dari Terdakwa II melainkan hanya pernah mengasuh saat Terdakwa II masih kecil sampai dewasa dan tidak pernah mendapatkan Penetapan Pengangkatan anak dari Pengadilan;

Menimbang, oleh karena percaya dengan apa yang disampaikan Para Terdakwa, saksi Lalu Burhanudin kemudian membayar uang muka pembelian tanah tersebut dengan menggunakan mobil saksi yaitu Chevrolet Aveo tahun 2003 dan dihargai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemecahan Sertifikat tanah tersebut dan atas pembayaran uang muka oleh saksi Lalu Burhanudin tersebut, kemudian Terdakwa I menulis tanda terima pada kwitansi dan Terdakwa II menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan Para Terdakwa belum juga memberikan sertifikat tanah yang asli kepada saksi Lalu Burhanudin, dan tidak juga mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan saksi Lalu Burhanudin kepada Para Terdakwa, dan ternyata H. Abd. Wahab H. Ismail tidak menjual tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr



melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr.D.SIMONS yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun. Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr. D. SIMONS yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki/menguasai secara melawan hukum di atas adalah terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeigent*, yang menurut *memorie van toelichting* adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik saksi Lalu Burhanudin untuk kepentingan Para Terdakwa yaitu diantaranya untuk membangun usaha toko material dimana uang milik saksi Lalu Burhanudin tersebut diserahkan kepada Para Terdakwa adalah untuk uang muka pembelian tanah milik H. Abd. Wahab H. Ismail yang kemudian diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjualkan tanah tersebut dan tidak pula mempunyai hak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*deelneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri, menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa yaitu Heru Wardiyono dan Siti Saofi, S.Pd. dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"turut serta melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di setiap unsur pasalnya, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dikesampingkan, dan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang hanya merupakan permohonan untuk meringankan hukuman, maka majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Para Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga kehadiran Para Terdakwa ditengah-tengah keluarga memang sangat diharapkan sekali selaku pencari nafkah dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pidana Para Terdakwa tersebut, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Para Terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pidana tersebut maka menurut Hemat Majelis penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, Pasal 194 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 200 M² asal Sertifikat No. 333 yang terletak di Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang telah yang telah disita dari Terdakwa I Heru Wardiyono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Heru Wardiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat tanah SHM No. 333 atas nama pemegang hak sdr. Drs. H. ABDUL WAHAB H. ISMAIL yang terletak di Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Lalu Burhanudin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERU WARDIYONO** dan Terdakwa II **SITI SAOFI, S.Pd.** bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Penipuan Secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HERU WARDIYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II **SITI SAOFI, S.Pd.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 200 M² asal Sertifikat No. 333 yang terletak di Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; Dikembalikan kepada Terdakwa I Heru Wardiyono;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat tanah SHM No. 333 atas nama pemegang hak sdr. Drs. H. ABDUL WAHAB H. ISMAIL yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dasan Gria, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Drs. H. Abdul Wahab H. Ismail;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.